

PEMBENTUKAN TIM PIPK

2022

Kpt 05/KU.03.2/7471/2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.

ABSTRAK : Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan.

Bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 12 Tahun 2018, PP Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari .

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022 .
- Lamp 1 Hlm